

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Tugas negara pada prinsipnya berusaha dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Itu sebabnya maka negara harus tampil ke depan dan turut campur tangan, bergerak aktif dalam bidang kehidupan masyarakat, terutama di bidang perekonomian guna tercapainya kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, dibutuhkan biaya-biaya yang cukup besar. Demi berhasilnya usaha ini, negara mencari pembiayaannya dengan cara menarik pajak.

Salah satu potensi besar yang dapat meningkatkan penerimaan dari pajak adalah PPh Pasal 25, yaitu merupakan ketentuan yang mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun pajak. Angsuran PPh Pasal 25 dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan.

Besarnya angsuran yang dipotong dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan tahun pajak yang lalu, dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan PPh yang dibayar atau terhutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum

batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Atas pembayaran masa PPh Pasal 25 yang dilakukan wajib pajak tersebut perlu diadakan pengawasan, agar pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan penerimaan pajak. Adapun pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan Surat Pemberitahuan (SPT). Sebagaimana diketahui bahwa SPT merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha Wajib Pajak periode tertentu. Dalam kaitannya dengan pemeriksaan pajak, SPT merupakan objek pemeriksaan. Oleh karena itu bagi Wajib Pajak Orang P ibadi yang menyelenggarakan pembukuan dan Wajib Pajak Badan disyaratkan harus melampirkan laporan keuangan pada SPT Tahunan formulir 1770 (Wajib Pajak Orang Pribadi) dan formulir 1771 (Wajib Pajak Badan) dan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan, wajib menyelenggarakan pencatatan dan melampirkan Daftar Perhitungan Penghasilan Bruto pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Berdasarkan uraian di atas bahwa pentingnya pengawasan atas pembayaran masa pajak guna meningkatkan penerimaan negara dari pajak, khususnya pembayaran masa pajak penghasilan Pasal 25. Untuk itu penulis tertarik untuk memilih judul :
**PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN POLONIA MEDAN**

B. Perumusan Masalah

Setelah penulis mengadakan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :
Apakah pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25 yang diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan telah mampu meningkatkan penerimaan pajak.